



PUTUSAN

Nomor 1136/Pdt.G/2020/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Supriyati Binti Subeli Rasyidi, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 01 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Mahat Kasan Komp. Kenaungan Jaya li No. 74 Rt/rw : 036/002 Kel. Kuripan Kota. Banjarmasin dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Kusman Hadi, S.H., M.H., C.L.A., C.I.L., Advokat yang berkantor di Jalan Pangeran Antasari Rt.06 No. 02 Kel. Pekapuran Raya, Kec. Banjarmasin Timur, Kota. Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, Indonesia, Telepon : 0813 4961 4323 / 0852 4992 9999, E-Mail : Bilostar@yahoo.Com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

Jonie Bin Johansyah, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 15 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Keramat Rt. 03 No. 73 Kel. Sungai Bilu Laut, Kec Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat / kuasa hukumnya dalam surat Gugatannya tanggal 23 September 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 1136/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tanggal 02 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;;

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor **1136/Pdt.G/2020/PA.Bjm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 11 Juni 1995 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : A3/0176/0A6 tanggal 16 – 06 - 1995);
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Mahat Kasan Komp. Kenaungan Jaya II No. 74 Rt/Rw : 036/002 Kel. Kuripan Kota. Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri ;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

M. RIDHA PRASATYA Bin JONIE

Lahir pada tanggal 06 Januari 1996

M. LUTHFI ANSYARI Bin JONIE

lahir pada tanggal 18 Desember 2009

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu Tergugat mempunyai istri lagi selain Penggugat yang bernama **IYIT** tanpa seizin Penggugat walaupun hanya berlangsung selama 4 (empat) bulan ;
6. Bahwa sejak Tergugat mempunyai istri lagi tersebut, Penggugat merasakan ketidaknyamanan dalam rumah tangga, sehingga sekitar bulan April 2020 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut, saat ini Tergugat bertempat tinggal di Jalan Keramat Rt. 03 No. 73 Kelurahan Sungai Bilu Laut, Kec Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan dan selama pisah rumah sudah tidak ada hubungan lagi sampai sekarang ;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor **1136/Pdt.G/2020/PA.Bjm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, Sekitar Bulan Juli 2020 Tergugat mempunyai istri lagi yang bernama **ELSA ARNIWATI** sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga kembali;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 11 Juni 1995 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Banjarmasin timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : A3/0176/OA6 tanggal 16 – 06 - 1995);

9. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

10. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Mahat Kasan Komp. Kenaungan Jaya II No. 74 Rt/Rw : 036/002 Kel. Kuripan Kota. Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri ;

11. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

M. RIDHA PRASATYA Bin JONIE

Lahir pada tanggal 06 Januari 1996

M. LUTHFI ANSYARI Bin JONIE

Lahir pada tanggal 18 Desember 2009

12. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu Tergugat mempunyai istri lagi selain Penggugat yang bernama **IYIT** tanpa seizin Penggugat walaupun hanya berlangsung selama 4 (empat) bulan ;

13. Bahwa sejak Tergugat mempunyai istri lagi tersebut, Penggugat merasakan ketidaknyamanan dalam rumah tangga, sehingga sekitar bulan April 2020 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut, saat ini Tergugat bertempat tinggal di

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor **1136/Pdt.G/2020/PA.Bjm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Keramat Rt. 03 No. 73 Kelurahan Sungai Bilu Laut, Kec Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan dan selama pisah rumahsudah tidak adahubungan lagi sampai sekarang ;

14. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, Sekitar Bulan Juli 2020 Tergugat mempunyai istri lagi yang bernama **ELSA ARNIWATI** sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga kembali;

15. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan serta uraian tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**SUPRIYATI Binti SUBELI RASYIDI**) dengan Tergugat (**JONIE Bin JOHANSYAH**), yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 11 Juni 1995 bertempat di Kantor Urusan Agama Banjarmasin timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : A3/0176/0A6 tanggal 16 Juni 1995), Sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Dan ATAU :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat / kuasanya datang ,sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 1136/Pdt.G/2020 ,untuk

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor **1136/Pdt.G/2020/PA.Bjm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanggal 15 Oktober 2021, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kemudian dalam berita acara relaas / panggilan Tergugat, ternyata Tergugat tidak ditemukan di alamat yang ada dalam gugatan, karena Tergugat tidak berlatar di alamat tersebut dan tidak diketahui keberadaannya, oleh kuasa Penggugat gugatannya tetap diteruskan dan karena alamatnya Tergugat tidak diketahui, kuasa Penggugat menyatakan alamat Tergugat sejak sidang tanggal 15 Oktober 2020, digambarkan, kemudian oleh ketua majelis perkara tersebut dinyatakan digambarkan dan diberitahukan kepada kuasa Penggugat, karena alamat Tergugat digambarkan, untuk sidang berikutnya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, kuasa Penggugat diperintahkan hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa panggilan, karena pemberitahuan ini sebagai panggilan resmi, untuk Tergugat dipanggil melalui pengumuman, namun pada hari dan tanggal Kamis 4 Maret 2021, Penggugat/Kuasa hukumnya tidak hadir, kemudian dipanggil kembali kuasa Penggugat untuk sidang hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, ternyata kuasa Penggugat tidak hadir, karena kuasa Penggugat dua kali berturut-turut dipanggil resmi dan patut ternyata tidak hadir, oleh majelis perkaranya dinyatakan digugurkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat/kuasa Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dalam persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 1136/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 1136/Pdt.G/2020/P.A.Bjm. gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sa'ban 1442 Hijriah, oleh Dra. Hj. Masmuntiar, S.H, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H dan Drs. H. Arpani S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dihadiri oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat / kuasa dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Masmuntiar, S.H, M.H.I

Dra. Hj. Munajat, M.H

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 1136/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Drs. H. Arpani S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 550.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya meterai : Rp 10.000,00.

Jumlah : Rp. 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 1136/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)